



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**

**MENCIPTAKAN LINGKUNGAN KERJA
YANG BEBAS DARI KEKERASAN
UNTUK PENINGKATAN KINERJA**

Narasumber:
Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual

Pokok Pembahasan

1 Bentuk dan Jenis Kekerasan Seksual

2 Konsep Kunci dalam Kekerasan Seksual

3 Tantangan dalam Penanganan Kekerasan Seksual

4 Upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual

9% pelaku kasus kekerasan seksual berasal dari kalangan yang seharusnya menjadi pelindung bagi masyarakat

Berdasarkan data Komnas Perempuan 2018–2021, **ASN, dosen, guru, dan kepala desa** masuk dalam jenis pekerjaan pelaku/terlapor kasus kekerasan seksual dalam empat tahun terakhir.

Ranah Personal	Pekerjaan	2018	2019	2020	2021	Jumlah
	ASN	36	62	38	36	172
	Dosen	2	4	9	7	22
	Guru	4	-	-	12	16
	Jumlah	42	66	47	55	210
Ranah Publik	Pekerjaan	2018	2019	2020	2021	Jumlah
	ASN	-	8	-	9	17
	Dosen	2	-	-	-	2
	Kepala Desa	-	-	2	-	2
	Jumlah	2	8	2	9	21

Contoh Kekerasan Seksual karena Relasi Kuasa dan Penyalahgunaan Wewenang di Lingkungan Pekerjaan



Judul: “Catatan Lapangan”
Youtube Cerdas Berkarakter Kemdikbud RI

Pindailah
kode QRvideo ini



bit.ly/kscatlap

Definisi Kekerasan Seksual

(Permendikbudristek No 30 tahun 2021 tentang PPKS)

Pasal 5

- (1) Kekerasan Seksual mencakup tindakan yang dilakukan secara verbal, nonfisik, fisik, dan/atau melalui teknologi informasi dan komunikasi.

Pindailah kode QR
jenis kekerasan
seksual ini:



bit.ly/ks21jenis



21 Jenis Kekerasan Seksual

(Permendikbudristek No 30 tahun 2021 tentang PPKS)

- 1 Menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender Korban;
- 2 Memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan Korban;
- 3 Menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual pada Korban;
- 4 Menatap Korban dengan nuansa seksual dan/atau tidak nyaman;
- 5 Mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual kepada Korban meskipun sudah dilarang Korban;

- 6 Mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
- 7 Mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
- 8 Menyebarkan informasi terkait tubuh dan/atau pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
- 9 Mengintip atau dengan sengaja melihat Korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi;
- 10 Membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh Korban;



21 Jenis Kekerasan Seksual

(Permendikbudristek No 30 tahun 2021 tentang PPKS)

- 11 Memberi hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual;
- 12 Menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh Korban tanpa persetujuan Korban;
- 13 Membuka pakaian Korban tanpa persetujuan Korban;
- 14 Memaksa Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual;
- 15 mempraktikkan budaya komunitas Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan yang bernuansa Kekerasan Seksual;

- 16 Melakukan percobaan perkosaan, namun penetrasi tidak terjadi;
- 17 Melakukan perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin;
- 18 Memaksa atau memperdayai Korban untuk melakukan aborsi;
- 19 Memaksa atau memperdayai Korban untuk hamil;
- 20 Membiarkan terjadinya Kekerasan Seksual dengan sengaja; dan/atau
- 21 Melakukan perbuatan Kekerasan Seksual lainnya.



Pada lingkungan kerja, *catcalling* dan candaan seksis sesungguhnya merupakan bentuk kekerasan seksual, tetapi sering kali tersamarkan sebagai keramahan dan gurauan

"Assalamualaikum cantik."

"Mbak, senyum dong, cemberut aja."

"Hai cantik! Udah punya pacar belum?"

"Mbak, mau ke mana? Kok jalan sendirian?"

"Mau ditemenin ga?"

Catcalling adalah keramahan palsu

"Ah baperan deh, dirangkul gitu aja ngambek. Kita kan udah akrab ini."

"Udahlah daripada capek-capek kerja mending jadi istri muda bapak aja hehe."

"Kalau masih muda tuh masih semangat kerja, ya. Gak tau deh kalau di ranjang gimana hehe."

Candaan seksis yang terus dinormalisasi berdampak buruk dan berbahaya bagi korban



Tidak jarang, candaan seksis dan melecehkan justru dilontarkan oleh **atasan** atau **rekan kerja**.

Pasal 5 UU TPKS No. 12/2022

pidana penjara paling lama 9 bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00

Apa Perbedaan antara Pujian, ekspresi kedekatan dan Kekerasan Seksual?



Konsep Kunci dalam Kekerasan Seksual

Efeknya paling besar, tapi paling sulit dibuktikan

Kasus Kekerasan Seksual: Bagi korban seperti mengukir di atas batu, bagi pelaku seperti mengukir di atas air



1. Kelumpuhan Sementara atau *Tonic Immobility*

Korban kekerasan seksual seringkali dipersalahkan karena tidak melawan, berteriak atau lari saat mengalami kekerasan, padahal saat itu mereka masih mengalami kelumpuhan sementara atau *tonic immobility*.

Jadi, korban yang terdiam saja tidak berarti ia memberikan persetujuannya, ya?

Betul, dan korban yang diam saja saat kejadian tidak dapat dikatakan sebagai aktivitas “suka-sama-suka.”



2. Menyalahkan Korban atau *Victim Blaming*

Bila konsep kelumpuhan sementara atau *tonic immobility* tidak dipahami, dampaknya akan terjadi di dua tingkat:

1. **Internal:** korban menyalahkan diri sendiri atau *self blaming*; dan
2. **Eksternal:** pihak lain menyalahkan korban atau *victim blaming*

Biasanya, bentuk *victim blaming* yang dilakukan terhadap korban kekerasan seksual berkisar dari cara berpakaian korban yang dianggap “mengundang” atau...

...kata-kata dan perilaku korban yang dianggap “provokatif,” dan respon korban yang tidak melawan pelaku.



3. Tuduhan Palsu atau *False Accusation*

Selain fenomena masyarakat yang cenderung menyalahkan korban kekerasan seksual, hal lain yang juga membuat banyak korban kekerasan seksual enggan melaporkan kasusnya adalah pandangan bahwa mereka melakukan tuduhan palsu.

Banyak korban kekerasan seksual yang kemudian malah dilaporkan balik dengan pasal pencemaran nama baik, karena dianggap tidak memiliki bukti yang cukup kuat.

Tantangan yang dihadapi korban kekerasan seksual juga ditambah dengan pembebanan pembuktian yang seolah menjadi tanggung jawab korban untuk membuktikan keabsahan kasus yang dilaporkannya.



4. Pembebanan Korban

Aparat Penegak Hukum membebani korban untuk mengumpulkan bukti dan mencari pasal untuk menindaklanjuti kasus atau yang lebih dikenal sebagai beban pembuktian.

Masyarakat membebani korban untuk upaya pencegahan kekerasan seksual yang akan datang.

Pengguna media sosial daring membebani korban untuk bersuara melalui fenomena “*spill*.”

Korban kekerasan seksual seharusnya tidak perlu dibebani lagi karena trauma yang baru dialaminya.



5. Penyalahgunaan Wewenang

Perbedaan identitas antara yang dimiliki korban dan yang dimiliki pelaku, memberikan kuasa yang berbeda bagi kedua belah pihak.

Dengan kata lain, semakin banyak lapisan identitas minoritas atau rentan yang dimiliki seseorang, semakin banyak pula tekanan yang didapatkannya, sehingga ia tidak bisa memberikan persetujuannya dengan bebas.

Kita harus saling menjaga sesama dari kekerasan berbasis gender termasuk kekerasan seksual ya, Bu!

Betul, terutama para laki-laki dewasa dan pemuda harus mulai ditingkatkan kesadarannya.

Tentunya, Bu!



Efek kekerasan yang dialami korban yang berdampak pada kinerjanya sebagai pekerja maupun pada capaian unit kerja secara keseluruhan

Merasa tidak aman

Merasa takut

Mendapatkan label negatif

Kesulitan membangun hubungan sosial

Merasa terisolasi

Merasa bersalah


Merasa malu

Tidak percaya diri

Merasa harga diri negatif

Marah


Banyak kekerasan seksual, khususnya pada perempuan, terjadi karena adanya paradigma bahwa perempuan lebih rendah daripada laki-laki



Iceberg analysis dalam contoh kekerasan seksual di lingkungan kerja

Tataran	Indikator	Keterangan
Pola Tren	Perilaku, kebiasaan, sikap yang terlihat	<ul style="list-style-type: none"> Munculnya kekerasan seksual di lembaga pendidikan Banyak kasus yang tidak terbukti diproses oleh APH Perempuan lebih banyak jadi korban
Struktur Penyebab	Tradisi, budaya, kebijakan pemerintah, sistem	<ul style="list-style-type: none"> Kebijakan PPKS belum ada/ ada tetapi belum jadi acuan Pimpinan belum punya komitmen
Mental Model	Paradigma, perspektif dan keyakinan	<ul style="list-style-type: none"> Perempuan berhak dilecehkan, harus melayani laki-laki

Untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual, kita harus mengubah struktur penyebab (*redesigning*) dan mental model (*rethinking*)



Redesigning:

- Membuat kebijakan dan program PPKS
- Semua pihak di lingkungan kerja tidak melakukan Kekerasan Seksual
- Melakukan pemantauan dan *take down* pada narasi-narasi yang mentoleransi Kekerasan Seksual

Rethinking:

- Martabat Perempuan harus dihormati
- Sumber Fitnah: Harta Tahta Asmara dan Quota.
- Analogi Kucing dan Ikan Asin salah, Bukan salah korban

Cara pandang “perempuan lebih rendah daripada laki-laki” merugikan perempuan dan laki-laki

Pada level Mental model:

Masih ada keyakinan bahwa perempuan tidak mungkin menjadi professor dalam bidang matematika

Pindailah kode QR film pendek ini:



bit.ly/ksprofendang



Youtube Cerdas Berkarakter Kemdikbud RI

Rendahnya angka penyelesaian kasus dipicu oleh berbagai tantangan sistematis, teknis, struktural, dan kultural:



Terjadi karena **RELASI KUASA** yang menimbulkan ketidakberdayaan korban.

Umumnya pelaku memanfaatkan kerentanan, ketergantungan dan kepercayaan korban kepadanya.



Belum semua **PIMPINAN** punya **perspektif yang berpihak pada korban** sehingga terjadi pengabaian dan penyangkalan terjadinya kekerasan seksual dan mengkhawatirkan reputasi nama baik lembaga.

Ketakutan rekan kerja untuk membantu, karena takut terbawa masalah yang sedang dialami korban.



BUDAYA MISOGINIS, SEKSIS, dan tidak ramah terhadap perempuan juga masih terjadi di lapangan yang menyebabkan korban tidak mendapatkan keadilan dan pemulihan.


Hal ini menyebabkan berkurang atau terlanggarnya hak asasinya sebagai perempuan maupun pegawai.



PENANGANAN kasus kekerasan seksual masih sering disamakan dengan pelanggaran etik lainnya, padahal kekerasan seksual bersifat khas dan mengalami **KERENTANAN BERLAPIS**.

Upaya pencegahan kekerasan harus berfokus pada implementasi kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan dan penguatan budaya kesetaraan

A Implementasi Kebijakan



Sumber: Paparan Komnas Perempuan dalam Rapim Kemendikbudristek, April 2022

Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual telah dilakukan oleh Kementerian dan Lembaga Negara lain, di antaranya:

Kementerian Agama
SK Dirjend Pendis
5494, PMA No.
73/2022. KMA No
83/2023

**Kementerian
Keuangan**
Surat Edaran Menteri
Keuangan Nomor
36/MK.1/2020

**Kementerian Tenaga
Kerja**
SE.03/MEN/IV/2011
tentang Pedoman
Pencegahan Pelecehan
Seksual di Tempat
Kerja

Pemprov DKI
Surat Edaran
Gubernur DKI Jakarta
Nomor 7/SE/2021

BKN:
Surat Edaran Kepala
Badan Kepegawaian
Negara No. 10 Tahun
2021

Landasan Hukum mengenai Kekerasan Seksual di Lingkungan Kerja

Peraturan Pemerintah No 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) No 12 tahun 2022

Undang-Undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 86 ayat 1

Konvensi Kekerasan dan Pelecehan International Labor Organization (ILO) tahun 2019 No 190

Undang-Undang No 31 tahun 2014 *Juncto* UU No 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Landasan Hukum mengenai Kekerasan Seksual di Luar Konteks Lingkungan Kerja

**Convention on
Elimination of All
Forms of
Discrimination
Against Women
(CEDAW) Ratifikasi No
7/1984**

**Permendikbudristek
Pencegahan dan
Penanganan
Kekerasan Seksual
(PPKS) No 30 tahun
2021**

**Undang-Undang
Penghapusan
Kekerasan dalam
Rumah Tangga (UU
PKDRT) No 23
tahun 2004**


**Undang-Undang
Perlindungan Anak
(UU PA) No 35 tahun
2014**

**Undang-Undang
tentang Hak Asasi
Manusia No 39 tahun
1999 pasal 4**

**Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (KUHP)**

Penanganan kasus kekerasan seksual dimulai dengan pendampingan korban sampai pemberian sanksi kepada pelaku

Tahapan Penanganan Kasus Kekerasan Seksual



Tujuh kalimat yang tidak boleh dikatakan pada korban kekerasan seksual

"Apakah itu benar terjadi?"

"Apakah kamu menikmatinya?"

"Kejadian itu sudah lama, mengapa masih dipikirkan?"

"Kamu pakai baju apa pas kejadian?"

"Kenapa kamu nggak melawan?"

"Itu cuma seks saja."

"Ini semua takdir Tuhan. Jadi kamu harus maklum."

* Fair Haven Rape Crisis Center

Sanksi bagi Pelaku Kekerasan Seksual di Lingkungan Kerja

- **Pidana penjara paling lama 12 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300 juta (Pasal 6 huruf c UU TPKS) untuk** pelecehan seksual yang dilakukan oleh bos selaku atasan kepada bawahan, sehingga perbuatan ini termasuk pelecehan seksual yang berbentuk penyalahgunaan kedudukan dan wewenang dengan memanfaatkan relasi kuasa untuk melakukan perbuatan cabul.

- **Pidana penjara paling lama 7 tahun (KUHP dengan Pasal 294 ayat (2) angka 1) untuk** pelecehan seksual atau perbuatan cabul yang dilakukan di tempat kerja oleh atasan, atau diancam pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena jabatan adalah bawahannya, atau dengan orang yang penjagaannya dipercayakan atau diserahkan kepadanya.

- **Sanksi berat (PP 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil) Hukum pelanggaran disiplin terhadap larangan Pasal 5 ayat 1 (penyalahgunaan wewenang), dan arangan pasal 5 ayat 9 (bertindak sewenang-wenang pada bawahan) untuk kekerasan seksual yang dilakukan oleh atasan atau kepada bawahan**

Upaya penanganan kekerasan yang bisa dilakukan saat kita menjadi saksi atau berada di sekitar korban: pastikan keselamatan dan keamanan diri sebelum membantu korban

B: Berani tegur pelaku

Lakukan secara tegas, singkat, dan padat bila situasi cukup kondusif

A: Alihkan perhatian

Bisa dengan mengajak bicara korban atau pelaku, atau berpura-pura memintanya melakukan sesuatu

N: Ngajak orang lain untuk membantu

Cari dan laporkan kejadian pada pihak ketiga/berwenang di sekitar

T: Tunggu situasi reda

Bila kita tidak yakin pada keamanan diri dan korban, bisa menunggu situasi reda dan tanyakan apa yang dapat kita bantu

U: Upayakan merekam kejadian

Dokumentasi bisa membantu proses penanganan, tetapi pastikan **harus** meminta persetujuan korban dalam penggunaan dokumen apapun karena itu adalah miliknya

Pindailah kode QR cara membantu korban ini:



bit.ly/ksbantu

Sumber: DEMAND, dijananaman, 2022

Seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan Kemendikbudristek harus berkolaborasi untuk melakukan upaya pencegahan kekerasan

- 1 Tidak melakukan kekerasan dalam bentuk apapun, kepada siapa pun, dengan alasan apapun
- 2 Membantu korban kekerasan tanpa menghakimi
- 3 Mencari informasi lebih lanjut mengenai aturan pencegahan dan penanganan kekerasan
- 4 Berpartisipasi dalam kampanye anti kekerasan, salah satunya dengan menyebarkan informasi sebanyak-banyaknya di media sosial dengan tagar:
**#MerdekaBeragamSetara #MerdekaDari3DosaBesarPendidikan
#BersamaAtasiPerundungan
#BersamaCintaiKeberagaman
#BersamaHapusKekerasanSeksual**

Pindailah Kode QR ini:



@cerdasberkarakter.kemdikbudri



Cerdas Berkarakter Kemdikbud RI



Cerdas
Berkarakter

**MERDEKA
BELAJAR**

Institusi dan pimpinan yang **baik, berkah, dan berhasil** adalah yang **berhasil menyelesaikan kasus kekerasan** di lingkungan kerjanya dengan **perspektif yang berpihak pada korban**.

Menutupi kasus kekerasan dengan alasan **menjaga nama baik** justru merupakan **bentuk kegagalan** institusi dan pimpinan dalam menjalankan tanggung jawabnya.

Mari wujudkan
#KemendikbudristekMerdekaDariKekerasan
untuk **#MerdekaBeragamSetara**



Terima kasih